

PAW PPS – KELURAHAN KEMBANGSARI KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Kpt 17 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEMBANGSARI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 PKPU UU No (8) Tahun 2022, berdasarkan Surat PPK Semarang Tengah Nomor 089/SDM.05.1-KT/3374.01/2024; perlu menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kembangsari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU RI Nomor 1669 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kembangsari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2024.